



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang:**
- a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kolaka Utara, maka sebagai pedoman teknis pelaksanaan retribusi pelayanan tera/tera ulang secara efektif, efisien, dan akuntabel perlu disusun Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,

- Timbangan, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 yang pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 42);
 18. peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kolaka Utara , (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERATA/TERATA ULANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Perdagangan Daerah.
5. Unit Metrologi Legal atau disebut UML adalah bidang pada Dinas yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan pengawasan dibidang Metrologi Legal.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14. Sidang Tera/Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah:

- a. UTTP;

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 4

1. Penyelenggaraan pelayanan kemetrologian dilakukan di:
 - a. Kantor Unit Metrologi Legal;
 - b. Tempat-tempat diluar Unit Metrologi Legal;
 - c. Tempat sidang Tera/Tera Ulang;
 - d. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat pengujian, bahan uji dan perlengkapannya serta teknisi dan tenaga bantuan;
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai.
3. Biaya perbaikan UTTP dan biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 5

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dihitung berdasarkan jenis UTTP dan tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dikantor/atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.

Pasal 7

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
3. Kepala Unit Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penera, Pengawas, dan/atau Staf pada UPTD Metrologi untuk menandatangani SKRD dengan Surat Keputusan.
4. Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi yang telah diporporasi atau bukti setoran Bank.
5. Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
6. kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuat dari kertas karbonis 2 (dua) rangkap dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

1. Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Subyek Retribusi harus dilakukan sekaligus secara tunai
2. Pembayaran Retribusi secara Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah ditetapkan SKRD.
4. Hasil penerimaan Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas yang telah ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja.
5. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
6. Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 9

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;

- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

1. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
2. UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.

BABV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi, dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 12

1. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan maka, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
2. Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 13

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 14

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KONTROL		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	PLH. SERDA	1
2	ASISTEN 1	2
3	KADISDAG	3
4	Bu. Helen	4
5	Kabid.	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KOLAKA UTARA


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUFIQ, S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR, 38